

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran Islam yang menjadi fondasi utama kehidupan umat Muslim. Ibadah ini tidak hanya menghadirkan keberkahan serta menyucikan hati dan jiwa seseorang, tetapi juga memberikan dampak yang besar dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Secara *etimologis*, kata zakat memiliki berbagai makna, di antaranya adalah keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian, serta kebaikan. Adapun secara *terminologis*, zakat adalah sebagian harta yang memenuhi syarat tertentu dan wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim sesuai perintah Allah, untuk kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>1</sup> Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan shalat sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar Radhiyallahuhanhu yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ،  
وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَالْحَجَّ، وَصَوْمُ مَرَضَانَ.

Artinya : “Dari Ibnu Umar RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Dasar (pokok-pokok) Islam ada lima perkara: 1. Bersaksi bahwa tidakada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan AUah (dua kalimah sahadat), 2. Mendirikan shalat, 3. Membayar zakat, 4. Menunaikan ibadah haji, 5. Puasa bulan ramadhan.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ach Faqih, Siti Nur Kholifah, and Kiki Azakia, ‘Aktualisasai Pemberdayaan Zakat Produktif Pada Peningkatan Ekonomi Umat’, *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3.2 (2022), pp. 114–27, doi:10.28944/masyrif.v3i2.779.

<sup>2</sup> Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379 H), hlm.24.

Jika sholat berfungsi untuk membentuk keshalihan dalam pribadi dan hanya kepada Allah SWT. Maka zakat berfungsi untuk membentuk keshalihan kepada Allah SWT. serta kepedulian terhadap sosial kemasyarakatan. Pembentukan keshalihan kepada Allah SWT. dan kepada sosial kemasyarakatan inilah yang merupakan salah satu tujuan diturunkannya risalah Islam kepada umat Islam.<sup>3</sup>

Zakat sangat berkaitan dengan permasalahan sosial dan ekonomi, di mana zakat dapat mengerik sifat tamak dan serakah pada diri seseorang yang kaya. Di bidang sosial, zakat berfungsi sebagai alat untuk mengurangi angka kemiskinan dalam masyarakat, dengan cara menyadarkan orang-orang yang mempunyai harta lebih akan tanggung jawab sosialnya. Selain itu dalam bidang ekonomi, zakat dapat mencegah penimbunan kekayaan dalam tangan seseorang.<sup>4</sup> Zakat merupakan kewajiban menurut syara' artinya harta benda yang dimiliki seseorang wajib di keluarkan zakatnya apabila telah memenuhi standar wajib zakat.

Seperti dalam firman allah dalam surah At-Taubah / 9 :103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيْهُمْ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكْنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ .

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Yashinta Sari, 'Tingkat Pemahaman Petani Karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terhadap Zakat Perkebunan', 109, (2018) h. 1.

<sup>4</sup> lulu yulia Alfiani, 'Peran Tokoh Islam Dalam Memberi Pemahaman Tentang Kewajiban Masyarakat Muslim Pada Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Kepuluk Kecamatan Sungai Melayu Rayak', 10, (2022), h. 3-4.

<sup>5</sup> Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI / Surat At-Taubah Ayat 103 (onlain) <https://tafsirweb.com/3119-surat-at-taubah-ayat-103.html> Diakses pada tanggal 25 Noverber 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa harta yang wajib dizakati sebagai zakat mall meliputi emas, perak, uang, hasil pertanian, perkebunan, usaha atau perusahaan, hasil pertambangan, peternakan, pendapatan dan jasa, serta rikaz.<sup>6</sup>

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa usaha perkebunan termasuk hasil usaha yang wajib dizakati. Berdasarkan lampiran II Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia No. 5 tahun 1991 tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakat, pada bagian ke III di jelaskan bahwa usaha perkebunan termasuk jenis harta perusahaan, perdagangan, dan jasa. Kadar zakatnya 2,5% setiap tahunnya dengan Nisab senilai 91,92 gram emas murni.<sup>7</sup>

Zakat pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam oleh masyarakat (petani) secara umum seperti karet, padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, sayur mayur dan lain sebagainya. Zakat tanaman dan buah-buahan itu berbeda dari zakat kekayaan lainnya, seperti emas, ternak, uang dan barang dagang. Zakat ini tidak tergantung dari berlakunya tempo satu tahun. oleh karena benda yang di zakatkan itu merupakan produksi atau hasil bumi. Allah berfirman dalam Q.S.Al-An'am / 6 : 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّتٍ مَعْرُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتِ وَأَنْتَخْلَ وَأَلْزَرَعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ  
وَأَلْزَيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُنْتَشِبِهَا وَغَيْرُ مُنْتَشِبِهَا إِذَا أَمْرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ  
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

---

<sup>6</sup> Azhar and others, ‘Literasi Dan Potensi Zakat Perkebunan’, *Aksioreligia*, 1.1 (2023), h.47.

<sup>7</sup> Lampiran II : Instruksi Menteri Agama RI, Nomor 5 Tahun 1991 (onlain)  
<https://id.scribd.com/document/450264100/TABEL-KETENTUAN-WAJIB-ZAKAT> Diakses pada tanggal 26 November 2024

Artinya : “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih lebih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebih”.<sup>8</sup>

Apabila seorang pedagang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, maka yang di zakatinya adalah harta perdagangan. Demikian pula seorang petani yang telah memenuhi syarat zakat, maka zakatnya dari harta pertanian. Tetapi jika pedagang dan memiliki perkebunan luas serta memenuhi syarat-syarat wajib zakat, maka wajib zakat dari keduanya. Karena perdagangan dan perkebunan berbeda jenisnya.<sup>9</sup>

Zakat pertanian terbagi menjadi dua yaitu zakat hasil pertanian dan zakat hasil perkebunan. Zakat pertanian dalam Bahasa Arab sering disebut dengan istilah *al-zuru' wa al-tsimal* (tanaman dan buah-buahan) atau *al-nabit au al-kharij min al-ardh* (yang tumbuh dan keluar dari bumi), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam al-Quran dan Sunah dan Ijmak Ulama.

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian.

---

<sup>8</sup> Surah Al-An'am ayat 141 <https://quran.nu.or.id/al-an'am/141> (onlain) Diakses tanggal 27 november 2024

<sup>9</sup> S iMar'atusSholehah, ‘Praktek Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Sri Jaya Baru Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’I’, ( 2018), h. 127.

Pertanian disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras, dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan misalnya kurma dan anggur.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, penulis berfokus kepada zakat perkebunan cengkeh.

Tanaman cengkeh merupakan salah satu jenis tanaman yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, baik Al-Qur'an maupun Hadis, terkait kewajiban zakatnya. Hal ini wajar karena pada masa awal Islam, tanaman cengkeh belum dikenal. Namun, pada masa kini, tanaman cengkeh banyak dijumpai, khususnya di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru terutama di Desa Pulau Kerumputan, Teluk Aru, dan Teluk Kemuning dimana sekitar 80–90% penduduknya menggantungkan sumber penghasilan utama dari hasil perkebunan cengkeh. Sebagian besar masyarakat di daerah tersebut beragama Islam, tetapi banyak di antara mereka yang belum memahami ketentuan zakat atas hasil perkebunan cengkeh tersebut.

Dalam kajian *Fiqh al-Zakah*, tanaman cengkeh termasuk salah satu jenis tanaman yang masih diperdebatkan oleh para ulama mengenai kewajiban zakatnya. Perbedaan pendapat ini muncul karena tidak adanya nash yang secara tegas menjelaskan tentang zakat untuk tanaman cengkeh. Menurut pandangan ulama dari mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah, cengkeh tidak tergolong sebagai *mal zakawi* atau harta yang wajib dizakati, kecuali apabila hasil cengkeh tersebut dijadikan sebagai komoditas perdagangan. Dalam hal ini, zakatnya termasuk dalam kategori zakat

---

<sup>10</sup> Ahmad Muntazar, *Fiqih Zakat Kontemporer* (Yogyakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm.51

tijarah, dengan kadar yang harus dibayarkan sebesar 2,5% dari nilai penjualan atau keuntungan hasil perdagangan cengkeh tersebut.

Berbeda dengan pendapat dari mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, mereka beranggapan bahwa tanaman cengkeh termasuk dalam kategori *mal zakawi* karena cengkeh merupakan hasil bumi yang tumbuh, berkembang, dan menghasilkan, sehingga termasuk dalam kriteria harta yang wajib dizakati. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil bumi tanpa terkecuali, termasuk tanaman cengkeh, wajib dikenakan zakat sebesar 10%, baik hasilnya mencapai nishab maupun tidak, bahkan meskipun proses pengairannya membutuhkan biaya.

Sementara itu, ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memiliki kesepakatan bahwa kadar zakat hasil pertanian atau perkebunan ditentukan berdasarkan cara pengairannya. Jika tanaman tersebut diairi dengan air hujan atau aliran alami tanpa biaya, maka kadar zakatnya adalah 10%. Namun, jika tanaman memerlukan biaya untuk pengairannya, maka kadar zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 5%. Dengan demikian, perbedaan pandangan para ulama ini menunjukkan adanya keragaman interpretasi dalam menentukan status zakat tanaman cengkeh berdasarkan metode dan kondisi produksinya.<sup>11</sup>

Di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan sendiri merupakan salah satu Kecamatan yang penduduknya 99% beragama Islam. Dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduk adalah sebagai petani dan nelayan. Dan masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Kecamatan Pulau Kaut Kepulauan rata rata

---

<sup>11</sup> Huzaimah Anshori, ‘Praktek Zakat, Desa Blimbing, Fiqh Al-Zakah’, 2013, pp. 1–13....h.2

memiliki pohon cengkeh di perkebunannya. Tetapi, berdasarkan hasil observasi awal Pelaksanaan zakat perkebunan kurang optimal dikarenakan mungkin kurangnya pemahaman masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan terhadap zakat perkebunan cengkeh. Oleh karena itu peran ulama, tokoh masyarakat, serta lembaga zakat menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, terhadap pelaksanaan zakat hasil perkebunan cengkeh. Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik mengangkat judul “Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat Perkebunan Cengkeh Dan Tanggapan Ulama / Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru”

## **B. Rumusan Masalah/Fokus masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan nya yaitu:

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang kewajiban dalam mengeluarkan zakat perkebunan cengkeh?
2. Bagaimana tanggapan para ulama/tokoh masyarakat terhadap masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat perkebunan cengkeh

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang kewajiban mengeluarkan zakat perkebunan cengkeh.

2. Untuk mengetahui tanggapan para ulama/tokoh masyarakat terhadap masyarakat yg tidak mengeluarkan zakat perkebunan cengkeh.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis manfaat teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi buat para peneliti yang meneliti hal yang sama terkait Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat Perkebunan Cengkeh Dan Tanggapan Ulama/Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memperluas wawasan serta pemahaman mengenai pengetahuan masyarakat tentang zakat hasil perkebunan cengkeh di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru.
2. Manfaat praktis

Manfaat yang dapat diperoleh bagi masyarakat, khususnya para petani cengkeh, adalah meningkatnya pemahaman mengenai kewajiban mengeluarkan zakat hasil perkebunan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keagamaan dalam Islam. Dengan memahami dan melaksanakan zakat perkebunan secara benar, para petani tidak hanya menunaikan kewajiban agama, tetapi juga turut berperan dalam menciptakan

kesejahteraan sosial, terutama bagi para *mustahik* atau penerima zakat yang berhak menerimanya. Selain itu penerapan zakat perkebunan secara optimal dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan. Hasil zakat yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber dana produktif bagi pengembangan usaha kecil, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan taraf hidup warga yang kurang mampu. Dengan demikian, zakat perkebunan tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial-ekonomi yang strategis dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

#### E. Definisi Oprasional

Untuk memudahkan pemahaman serta untuk menghindari kesalahan pahaman dan kekeliruan terhadap judul dan permasalahan yang akan diteliti maka perlu kiranya penjelasan istilah-istilah yang terdapat pada judul yang dimaksud:

##### 1. Pengetahaun

Menurut Bloom cit. Efendi, Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tehu,dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia, yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagaimana besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Yang dimaksud pengetahuan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengetahuan

masyarakat tentang kewajiban dalam melakukan zakat perkebunan cengkeh<sup>12</sup>

## 2. Zakat perkebunan

Menurut Hasan Husain Al-khatib, zakat ditinjau dari istilah adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan telah ditetapkan Allah SWT kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah SWT, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang yang membutuhkan.

Perkebunan adalah kegiatan pertanian yang dijalankan sebagai aktivitas ekonomi dengan fokus pada pengelolaan tanaman komersial yang umumnya dilakukan oleh individu. (Syechalad dalam nuraminsi 2022)

Zakat perkebunan dapat diartikan sebagai zakat yang dikenakan atas hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jenis tanaman yang termasuk dalam kategori ini antara lain biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, serta berbagai jenis tanaman lainnya yang dapat diolah, dijual, atau memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Dengan kata lain, zakat perkebunan mencakup seluruh hasil tanaman yang bernilai dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi seseorang.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> ‘DOI: Http://Dx.Doi.Org/10.33846/Sf13141 Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Pelaksanaan Retensi Berkas Rekam Medis Di Rumah Sakit Jember Klinik Rossalina Adi Wijayanti’, 13 (2022), pp. 215–20.

<sup>13</sup> Illat Law and M A S Lahah, ‘ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam’, 6.1 (2021), pp. 12–22.

### 3. Tanggapan Ulama

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tanggapan adalah sambutan terhadap ucapan yang bisa berupa kritik,komentar, dan lain sebagainya. Kata lain yang memiliki arti serupa dengan tanggapan adalah respons,yang berarti tanggapan,reaksi,atau jawaban.

Menurut Ensiklopedia dalam Islam, Ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan, keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah Swt. Sebagai orang yang mempunyai pengetahuan luas, maka Ulama telah mengukir berbagai peran di masyarakat, salah satu peran Ulama sebagai tokoh Islam, yang patut dicatat adalah mereka sebagai kelompok terpelajar yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya.<sup>14</sup>

Tanggapan ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana para ulama atau tokoh masyarakat melihat tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban zakat atas hasil perkebunan cengkeh, serta mengetahui tanggapan para ulama atau tokoh masyarakat terhadap masih adanya masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban zakat perkebunan cengkeh tersebut, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pemahaman masyarakat dan respons ulama/tokoh masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan.

---

<sup>14</sup> Muhtarom, ‘Reproduksi Ulama Di Era Globalisasi’, 2005, pp. 17–48.

## F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, langkah terpenting yang harus dilakukan seorang peneliti adalah melakukan tinjauan pustaka terhadap hal-hal yang dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti. Tinjauan pustaka dilakukan untuk menambah wawasan peneliti sebelum peneliti melangkah lebih jauh dari permasalahan yang telah ditemukan dalam penelitian ini, berikut tinjauan pustaka terhadap penelitian terdahulu antara lain:

Pertama penelitian skripsi yang berjudul “Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang” Yang dilakukan oleh Fardal Dahlan dengan NIM 16.2700.020 program studi Manajemen Zakat Dan Wakaf pada tahun 2020, berdasarkan dari hasil penelitian bahwa sebagian besar petani di kelurahan maccorawalie kabupaten pinrang belum memahami tentang zakat pertanian, petani hanya sekedar mengetahui secara umumnya saja akan tetapi pada dasarnya masyarakat belum sampai pada tingkatan pemahaman mengeksplorasi atau belum paham apa fungsi, tujuan dan manfaat orang yang mengeluakan zakat serta belum paham resiko orang yang tidak mengeluarkan zakat. Kurangnya pemahaman petani pdi dikarenakan kurangnya informasi dari lembaga zakat dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).<sup>15</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang. Persamaannya: dari kedua penelitian sama-sama membahas tentang

---

<sup>15</sup> Fardal Dahlan, *Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020), hlm.

pemahaman masyarakat terkait zakat dari hasil pertanian atau perkebunan mereka, kemudian topik dari kedua penelitian membahas tentang kewajiban yang harus dikeluarkan oleh petani terkait hasil pertanian mereka, dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah perbedaan lokasi penelitian serta berbeda fokus penelitian, penelitian sekarang fokus ke masyarakat dan tanggapan ulama, sedangkan penelitian terdahulu fokus ke pemahaman dan implementasi zakatnya, dan berbeda jenis tanaman penelitian terdahulu berfokus pada pertanian padi, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada perkebunan cengkeh.

Kedua, penelitian skripsi yang berjudul “Tingkat Pemahaman Petani Karet Di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terhadap Zakat Perkebunan Karet” dilakukan oleh Irwan Efendi NIM 1316161390 Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf pada tahun 2018. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan tingkat pemahaman petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap zakat perkebunan karet adalah cukup baik dari tujuh pertanyaan yang diberikan hanya tiga pertanyaan yang tidak diketahui oleh petani yang berhubungan dengan zakat perkebunan karet, dasar hukum zakat perkebunan karet, dan perhitungan zakat perkebunan karet.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu sama-sama meneliti pemahaman masyarakat tentang zakat perkebunan dan sama-sama

---

<sup>16</sup> Irwan Efendi, *Tingkat Pemahaman Petani Karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap Zakat Perkebunan Karet* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018),

menggunakan pendekatan deduktif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang sekarang fokus ke perkebunan cengkeh dan penelitian terdahulu fokus ke perkebunan karet dan perbedaan lokasi penelitian, kemudian secara spesifik penelitian terdahulu lebih fokus kepada kelompok petani sebagai subjek penelitian sedangkan penelitian sekarang tidak hanya petani saja tapi juga ulama atau tokoh masyarakat.

Ketiga penelitian skripsi yang berjudul “Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga”. Dilakukan oleh Ardi Damopolii NIM. 13.1.2.008 Program Studi Hukum Ekonomi Islam pada tahun 2020. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar petani Cengkeh di Desa Sapa Timur, tidak memahami tentang zakat pertanian, sehingga zakat pertanian tidak terlaksana dengan baik. Mereka mengeluarkan zakat pertanian dari hasil panen cengkeh sesuai dengan keinginan dan keikhlasan masing-masing. Jadi bentuk pengeluaran zakat pertanian di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga belum sesuai dengan hukum Islam.<sup>17</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, persamaannya topik dari kedua penelitian sama-sama membahas zakat perkebunan cengkeh dan pemahaman petani sedangkan perbedaannya di lokasi penelitian, dan penelitian sekarang tidak hanya berfokus ke masyarakat atau petani saja tetapi juga ke ulama/tokoh masyarakat.

---

<sup>17</sup>Ardi dampoli, *Pemahaman Petani Cengkeh terhadap Zakat Pertanian di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2020), hlm.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian ini secara sistematis, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang didalamnya menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II kajian Teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori-teori yang mendukung serta relavan dengan masalah yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian. Bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian. Bagian ini menguraikan data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup. Bagian ini berisi kesimpulan. kesimpulan ini bukan ringkasan dari uraian sebelumnya tapi sebagai hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi, Kemudian saran.